



PENETAPAN

NOMOR : 422 / Pdt.P / 2017 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Juli 2017 Nomor : 422 /
Pdt. P / 2017/ PN. Dps dalam permohonan Pemohon :

1. Richard Jefferson Sondakh Umboh, Laki-laki , Warga Negara Indonesia , lahir di Manado tanggal 14 Maret 1971, Agama Kristen , Pekerjaan Karyawan Swasta ;
2. Febby Loudry Rattu, Perempuan , Warga Negara Indonesia , lahir di Manado tanggal 24 Februari 1974, Agama Kristen , Pekerjaan mengurus rumah tangga ;

Keduanya beralamat di Jalan Nuansa Kori Barat I/5 Denpasar,
Br./Lingkungan Tegal Kori, Kel. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara ,
selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon

Membaca permohonan tertulis dari Pemohon tertanggal 31 Juli 2017
yang disampaikan pada persidangan hari : Kamis , tanggal 10 Agustus 2017
tentang Pencabutan permohonan Nomor 422 / Pdt. P / 2017 / PN.Dps dengan
alasan Para Pemohon tidak sanggup menghadirkan Ahli ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kesulitan menghadirkan Ahli
, maka pencabutan permohonan pemohon cukup beralasan hukum dan dapat
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dicabut
oleh Pemohon , maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Hal 1 dari 2 halaman penetapan nomor 422/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tertanggal 17 Juli 2017 , yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No. 422 / Pdt. G / 2017 / PN. Dps tanggal 20 Juli 2017 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **Kamis , tanggal 10 Agsutus 2017**

Hakim

Agus Walujo Tjahjono,SH .M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ni Wayan Arwati,SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,-

Hal 2 dari 2 halaman penetapan nomor 422 /Pdt.P/2017/PN Dps



=====

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I MADE PARWATA, SH

NIP. 040035297

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Nopember 2006 Nomor : 270 / Pdt.G / 2006 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat : SILVANA MARGARETHA ACHADIATI BASOEKI pada hari RABU, tanggal 22 NOPEMBER 2006, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----1. Materai

..... Rp. 6.000,-

1. Upah tulis Rp. 750,-

Hal 3 dari 2 halaman penetapan nomor 422 /Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.750,- (Enam ribu tujuh ratus lima puluh

rupiah)

Hal 4 dari 2 halaman penetapan nomor 422 /Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)